

Kejaksaan Negeri Melakukan Sosialisasi Terkait Hukum Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kegiatan-penyuluhan-hukum-oleh-Kejari-Tabalong-terhadap-kepala-desa-di-wilayah-Tabalong.jpg>

Secara serentak, Kejaksaan Negeri Tabalong menggelar penyuluhan hukum pada sejumlah kecamatan di wilayah Tabalong. Kegiatan ini tidak lepas dari kehadiran kepala desa yang menjadi sasaran untuk edukasi mengenai hukum. Khususnya tentang pengawasan dana desa. Tim Intelijen Kejari Tabalong mendatangi kantor Kecamatan Upau, Jaro, Tanjung dan Murung Pudak untuk penyuluhan hukum tersebut.

Kasi Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelia menerangkan, penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan menyasar pihak kecakapan dan desa yakni untuk edukasi hukum dalam program Jaga Desa, khususnya Pengamanan dan Pengawasan Dana Desa serta pencegahan mafia tanah. “Penyuluhan hukum ini juga untuk membantu meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang menunjang setiap kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa serta Pencegahan Mafia Tanah yang ada di Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,” kata Amanda, Sabtu (17/2/2023).

Sementara tujuan dari penyuluhan hukum tersebut yakni untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan dana desa. Ditambahkan oleh Kepala Sub Seksi

Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Gede Agastia Erlandi, pihaknya mengajak camat dan Pemdes untuk bersinergi dalam pencegahan AGHT.

Sehingga kata Landi, pencegahan AGHT bisa diatasi atau diminimalisir dalam program yang menunjang setiap kegiatan, serta melaksanakan tugas secara profesional dan tertib administrasi serta berpedoman pada peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pekerjaan tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. Lalu untuk mencegah adanya mafia tanah, Perwakilan Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Tabalong menyampaikan pentingnya pemasangan patok tanah untuk mengetahui batas luasan lahan yang dimiliki dan sebagai tanda batas dengan tanah milik orang lain. Sehingga terhindar dari penyerobotan tanah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nul Albar mengimbau para kepala desa di HSS agar tak ragu untuk berkonsultasi terkait aspek hukum dengan pihak Kejari. Khususnya soal dana desa maupun alokasi dana desa, agar laporan keuangan lebih tertib. Juga agar tak sampai ada perbuatan melanggar hukum. “Jangan ragu untuk berkonsultasi, untuk mendapat pertimbangan hukum maupun pendampingan,” kata Kajari HSS Nul Albar, usai menandatangani MoU atau nota kesepakatan Penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera, dengan para ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Se HSS, Selasa (14/2/2023), di Aula Rakat Mufakat, Kantor Bupati HSS.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati HSS H Achmad Fikry dan para Ketua Apdesi di seluruh Kecamatan di HSS. Kajari menyebut, tugas Kejaksaan kini juga memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum. Kerjasama tersebut, sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran hukum oleh pemerintah desa dalam penggunaan anggaran. Baik bersumber dari dana desa maupun alokasi dana desa. “MoU Ini bukan alat bersembunyi dari kesalahan. Tapi lebih kepada preventif, mencegah pelanggaran hukum. Pesan saya, tingkatkan pengabdian kepada tugas untuk pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari pelanggaran hukum,” kata Nul Albar.

Bupati HSS H Achmad Fikry menyatakan, kerjasama Pemkab HSS dengan Kejari HSS ini penting dilakukan supaya tidak ada keraguan bagi pemerintahan desa dalam bekerja dalam mengelola dana desa maupun alokasi dana desa. Untuk itu, Fikry meminta para ketua APdesi di seluruh kecamatan segera menyosialisasikan ke para kades. “Sebelumnya nanti laksanakan pertemuan seluruh Ketua Apdesi dengan mengundang Kajari sebagai narasumber, untuk penjabaran secara detil MoU ini,” kata Fikry.

Dia pun berharap, pendampingan ini menjadi penyemangat dan motivasi para Kades dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Khususnya kata Fikry, semangat mencari sumber pendapatan, baik melalui BUMDes maupun cara lainnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/18/kejari-tabalong-sasar-pemdes-untuk-penerangan-hukum-pengawasan-dana-desa-dan-mafia-tanah>, Kejari Tabalong Sasar Pemdes Untuk Penerangan Hukum Pengawasan Dana Desa dan Mafia Tanah, (18/02/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/14/kajari-hss-imbau-kades-tak-ragu-konsultasi-aspek-hukum-terkait-dana-desa-dan-add>, Kajari HSS Imbau Kades Tak Ragu Konsultasi Aspek Hukum Terkait Dana Desa dan ADD, (14/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan

6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.